



PUTUSAN
Nomor 13 /Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, berkedudukan di Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuharman Desin selaku Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, yang beralamat di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Joko Saputro Purwanto, bertempat tinggal di Perumnas Betungan Blok K Nomor 2 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Joko Saputro Purwanto (Perumnas Betungan) Kec. Sukaraja Kab. Seluma telah ingkar janji terhadap perjanjian akad kredit yang dibuat secara tertulis di kantor UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi yang mana isi perjanjian tersebut pada pokoknya pihak UPK memberikan pinjaman kepada Joko Saputro Purwanto sebesar Rp10.000.000, pencairannya pada tanggal 06 Oktober 2016. Pinjaman sebesar Rp10.000.000 tersebut harus dikembalikan sebesar Rp13.120.000, dengan rincian (Pokok+Bunga), bunga 1,3%= Rp130.000 x 24 bulan = Rp3.120.000; (Rp10.000.000; + Rp3.120.000 = Rp13.120.000);

Namun pinjaman tersebut belum dilunasi dan baru dibayarkan sebesar Rp5.465.999, dengan rincian seperti terlampir dalam surat gugatan ini. Sehingga Joko Saputro Purwanto masih menyisakan tunggakan Pokok + Bunga (Rp6.484.002 + Rp1.169.999 = 7.654.001);

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi sebesar Rp7.654.001 Hal tersebut telah melanggar kesepakatan antara UPK Lubuk Sandi dengan Tergugat;

Dengan ini kami mengajukan bukti-bukti dan kesaksian

Bukti Surat:

1. Surat Perjanjian Kredit;
2. Tanda Terima Uang Pinjaman dan Kwitansi;

Saksi :

1. Abdul Yoyon;
2. Indarti Lina Puspawati A.Md;
3. Suardi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Joko Saputro Purwanto (Perumnas Betungan Blok K No.2 Kec. Suaraja Kab. Seluma) telah ingkar janji kepada Penggugat (Wanprestasi);
 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar dengan rincian Pokok+Bunga = (Rp 6.484.002 + Rp 1.169.999 = 7.654.001);
 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bukan tidak ingin membayar hutangnya kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, Kecamatan Lubuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi, Kabupaten Seluma selaku Penggugat namun Tergugat sudah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya hanya akan membayar biaya pokok pinjamannya saja tanpa bunga, namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa Tergugat menanyakan pada Penggugat terkait Badan Hukum UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi tersebut saat Tergugat melakukan perjanjian peminjaman;
- Bahwa Tergugat juga menanyakan apakah para nasabah yang sebelumnya melakukan peminjaman pada UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi tersebut sudah melunasi semua hutang-hutang mereka? Karena menurut Tergugat dana pinjaman yang dipinjamkan oleh UPK tersebut adalah dana hibah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tahun Anggaran 2016 untuk Pembayaran Simpan Pinjam atas nama Joko dengan UPK Lubuk Sandi yang diwakili Abdul Yoyon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman pada tanggal 06 Oktober 2016 antara saudara Joko dengan UPK Lubuk Sandi yang diwakili Abdul Yoyon, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, serta telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi :

Saksi **Abdul Yoyon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini untuk menjadi saksi atas tunggakan pembayaran atas pinjaman uang pada UPK DAPM Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan tunggakan tersebut adalah Joko selaku Tergugat yang menunggak pembayaran setelah melakukan peminjaman terhadap UPK DAPM Lubuk Sandi yang saat ini Penggugatnya diwakilkan kepada saudara Yuharman;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan peminjaman uang pada UPK DAPM tersebut pada saat Saksi menjabat sebagai ketuanya yaitu pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saat ini Saksi sudah keluar dan tidak bekerja lagi di UPK DAPM tersebut;
- Bahwa Tergugat melakukan peminjaman tersebut pada tahun 2015 sedangkan Saksi sudah tidak bekerja di UPK pada tahun 2016;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat belum melunasi hutangnya saat Saksi keluar dari UPK tersebut;
- Bahwa ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Saksi sendiri yang membuat surat perjanjian pinjaman tersebut;
- Bahwa terkait dengan lama pinjaman Tergugat dan berapa angsurannya per bulan yang harus dibayar, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja di UPK, Saksi sendiri yang menagih jika pembayaran belum dilakukan setelah lewat tanggal jatuh tempo;
- Bahwa pembayaran angsuran tidak selalu ditagih karena Tergugat juga ada melakukan pembayaran angsuran dengan cara datang ke kantor UPK;
- Bahwa sudah ada standar operasional prosedur dalam pinjam meminjam uang di UPK DAPM Lubuk Sandi tersebut;
- Bahwa dari pinjaman tersebut, terdapat bunga sebesar 1,3 % (satu koma tiga persen) per bulannya;
- Bahwa Saksi lupa berapa sisa hutang Tergugat tersebut, namun seingat Saksi, Tergugat sudah membayar hutang pinjamannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat melakukan peminjaman di UPK tersebut dengan jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa nilai jual tanah tersebut kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan permohonannya semula dalam surat gugatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui memiliki hutang kepada Penggugat, bersedia membayar pokok hutangnya saja, dan apabila tetap diminta untuk membayar beserta bunganya, akan dibayar dengan cara mengangsur dan Penggugat harus melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pencairannya pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan rincian bunga 1,3%= Rp130.000,00 x 24 bulan = Rp3.120.000,00, sehingga total pokok beserta bunga berjumlah Rp10.000.000,00 + Rp3.120.000,00 = Rp13.120.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut belum dilunasi dan baru dibayarkan sebesar Rp5.465.999,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga sisa tunggakannya adalah sejumlah Rp7.654.001,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg pada pokoknya menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena Tergugat beralamat di Perumnas Betungan Blok K Nomor 2 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada saat diberikan kesempatan menyampaikan jawaban, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat cukup penting untuk mempertimbangkan mengenai bentuk gugatan dan *legal standing* Penggugat guna menguatkan pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk gugatan, dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat memuat perihal gugatan adalah berupa gugatan sederhana, namun didaftarkan melalui gugatan biasa, sehingga pemeriksaan dilaksanakan melalui mekanisme gugatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya diatur bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun dalam perihal disebutkan gugatan sederhana, namun Penggugat menyatakan dalam persidangan akan melanjutkan melalui gugatan biasa dan tidak ada keberatan atau eksepsi dari Tergugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pemeriksaan perkara menggunakan mekanisme gugatan sederhana bersifat alternatif, maka ketika Penggugat kemudian menyatakan untuk meminta pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui mekanisme gugatan biasa, dimana tidak terdapat larangan untuk memeriksa perkara gugatan cedera janji/wanprestasi dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui mekanisme gugatan biasa, maka perkara *a quo* dapat dilanjutkan untuk diperiksa dengan gugatan biasa;

Menimbang mengenai *legal standing* Penggugat, meskipun dalam jawabannya tidak terdapat eksepsi dari Tergugat ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, namun dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap cukup penting untuk dipertimbangkan berkaitan dengan *legal standing* Penggugat, untuk menghindari persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, yang berkedudukan di Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, yang diwakili oleh Yuharman Desain, selaku Manager;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *legal standing* Penggugat UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi yang diwakili oleh Yuharman Desin selaku Manager dinyatakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sehingga sebagaimana dalam surat gugatan disebutkan Penggugat adalah "Yuharman Desin (Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma", hal demikian tidak untuk menyimpangi identitas Penggugat yaitu UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi yang diwakili oleh Yuharman Desin sebagai Manager yang bertindak untuk dan atas nama UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi dengan kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi yang diwakili oleh Yuharman Desin selaku Manager memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai nominal sisa pinjaman Tergugat berdasarkan dalil Penggugat adalah sejumlah Rp7.654.001,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu satu rupiah) yang oleh Penggugat diminta untuk dibayar seketika karena telah lewat waktu, namun Tergugat mendalilkan apabila ingin dilunasi seketika, maka Tergugat hanya bersedia membayar sisa pinjaman pokok saja, apabila dengan bunganya, Tergugat mau membayar namun dengan cara mengangsur dan harus dilakukan penagihan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-2 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Abdul Yoyon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan ingkar janji/wanprestasi dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya hubungan hukum yang mengikat kepentingan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang kwitansi pembayaran tahun anggaran 2016 berupa penyerahan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti surat P-2 tentang perjanjian

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 1,3 % (satu koma tiga persen) setiap bulannya serta Saksi Abdul Yoyon yang pada pokoknya menerangkan Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Tergugat mengakui memiliki pinjaman pokok kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, yang dalam persidangan ini diwakili oleh Yuharman Desin selaku Manager;
2. Tergugat mengakui seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian serta disertai dengan pengakuan dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman pada tanggal 06 Oktober 2016 antara saudara Joko dengan UPK Lubuk Sandi yang diwakili Abdul Yoyon (*vide* bukti P-2) dengan nominal pinjaman pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 1,3 % (satu koma tiga persen) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nominal pokok pinjaman tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Abdul Yoyon dan Kuitansi Tahun Anggaran 2016 untuk Pembayaran Simpan Pinjam atas nama Joko dengan UPK Lubuk Sandi yang diwakili Abdul Yoyon (*vide* bukti P-1) yang pada menunjukkan penyerahan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat memang benar memiliki hubungan hukum dalam ikatan perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama dari Penggugat adalah mengenai permohonan untuk dikabulkannya keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum kedua gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pada pokoknya diatur "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan atau Kelalaian, kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan keterangan saksi Abdul Yoyon ternyata bersesuaian yang pada pokoknya telah terjadi perjanjian peminjaman antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat juga membenarkan seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, bukti saksi ataupun bukti lain menurut Undang Undang sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memiliki dalil untuk membantah dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga untuk itu petitem kedua dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ketiga gugatan Penggugat yaitu "menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar dengan rincian Pokok+Bunga = (Rp 6.484.002 + Rp 1.169.999 = 7.654.001)";

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Yoyon, pinjaman Tergugat kepada Penggugat belum lunas, hal demikian sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp5.465.999,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga pada saat ini sisa pokok utang Tergugat adalah sejumlah Rp7.654.001,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu satu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun kesimpulannya secara lisan, Tergugat juga membenarkan seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dan tidak menyangkal pula mengenai total sisa pokok utang ditambah dengan bunga yang disebutkan oleh Penggugat tersebut, sehingga petitum ketiga Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Joko Saputro Purwanto telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp7.654.001,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas, tanggal 09 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
4. Relas Panggilan	Rp	390.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)